

PORNOGRAFI DIGITAL DAN HUKUM ISLAM DI ERA MEDIA SOSIAL: KAJIAN MAQĀSID SYARI'AH DAN REGULASI DI INDONESIA**Ahmad Kamalludin Sihombing¹, Roni Safrizal Yusuf², Atria Yaza Martabaya³, Maharani Nurrizky Australis⁴, Condo Leezza Chrismanta⁵, Baidhowi⁶**¹²³⁴⁵⁶Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229Email: ahmadkamaludin097@students.unnes.ac.id**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji fenomena penyebaran pornografi digital melalui media sosial dari perspektif Hukum Islam dan regulasi hukum positif di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan maqāsid syari'ah sebagai tolok ukur dalam menilai keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap nilai-nilai moral masyarakat. Maraknya konten pornografi di dunia maya menjadi persoalan krusial yang tidak hanya berdampak pada degradasi moral individu, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan sendi-sendi keluarga, serta mengancam integritas generasi muda. Dalam pandangan Hukum Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip maqāsid syari'ah, terutama ḥifẓ al-'aql (menjaga akal), ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan), ḥifẓ al-dīn (menjaga agama), dan ḥifẓ al-'ird (menjaga kehormatan). Sementara itu, dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai pornografi digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran maupun konsumen konten pornografi. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji kesesuaian antara prinsip-prinsip syariat Islam dan norma hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap kasus pornografi digital di Indonesia telah sejalan dengan tujuan maqāsid syari'ah, yakni mewujudkan kemaslahatan umat, menjaga martabat manusia, serta membentuk tatanan sosial yang bermoral, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang universal.

Kata Kunci: Pornografi digital, Hukum Islam, Maqāsid syari'ah, Hukum positif, Kemaslahatan, Etika moral.

Abstract

This study examines the phenomenon of the spread of digital pornography through social media from the perspective of Islamic law and positive legal regulations in Indonesia, using the maqāsid sharia approach as a benchmark for assessing justice, public welfare, and the protection of societal moral values. The proliferation of pornographic content online is a crucial issue that not only impacts individual moral degradation but also undermines social order,

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 484

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

weakens family ties, and threatens the integrity of the younger generation. From the perspective of Islamic law, such actions contradict the principles of maqāṣid sharia, particularly ḥifẓ al-‘aql (protecting reason), ḥifẓ al-nafs (protecting life), ḥifẓ al-nasl (protecting offspring), ḥifẓ al-dīn (protecting religion), and ḥifẓ al-‘ird (protecting honor). Meanwhile, in the context of national law, regulations regarding digital pornography are stipulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) and its amendments, which serve as the basis for law enforcement against perpetrators of distribution and consumers of pornographic content. This research uses a normative-juridical method with a conceptual and statutory approach to examine the compatibility between the principles of Islamic sharia and Indonesian positive law norms. The results show that the application of the law to digital pornography cases in Indonesia is in line with the objectives of the maqāṣid sharia, namely realizing the welfare of the people, maintaining human dignity, and establishing a social order that is moral, just, and in accordance with universal Islamic values.

Keywords: *Digital pornography, Islamic Law, Maqāṣid sharia, Positive law, Public interest, Moral ethics.*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Era digital yang ditopang oleh kehadiran internet dan media sosial menjadikan informasi beredar dengan cepat dan tanpa batas¹. Fenomena ini di satu sisi membawa kemudahan dalam berinteraksi dan beraktivitas, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius terhadap tatanan moral dan hukum masyarakat.

Salah satu dampak negatif yang menonjol adalah meningkatnya penyebaran konten pornografi dan pornoaksi melalui berbagai platform digital seperti TikTok, Instagram, X (Twitter), dan situs berbagi video lainnya. Kasus-kasus tersebut kerap viral dan sulit dikendalikan karena sifat media sosial yang bebas dan terbuka. (Fitriani, 2023: *Jurnal Al-Manahij UIN SAIZU*).

Dalam konteks hukum nasional, penyebaran pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Meskipun demikian, penerapan kedua peraturan tersebut seringkali menghadapi kendala, terutama dalam menentukan batasan antara “kebebasan berekspresi” dan “pelanggaran terhadap moralitas publik.” Hal ini menimbulkan dilema antara hak asasi manusia untuk berekspresi dan kewajiban negara dalam menjaga nilai kesusilaan serta Perjanjian umum (Ismail, 2022: *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*).

¹Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul* . Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.

Lebih jauh lagi, ketidakjelasan dalam mendefinisikan istilah “pornografi” dan “pornoaksi” baik dalam ranah hukum maupun norma sosial menyebabkan terjadinya ambiguitas dalam penerapan hukum. Misalnya, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menyebutkan pornografi sebagai “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, film, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi yang mengunduh kecabulan atau eksploitasi seksual.” Namun, frasa “kecabulan” dalam pasal tersebut memiliki tafsir yang sangat luas dan kontekstual, sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat dan aparat penegak hukum.

Dalam pandangan hukum Islam, persoalan pornografi berkaitan erat dengan konsep 'iffah (menjaga kehormatan) dan hifzh al-'irdh (perlindungan terhadap kehormatan) yang termasuk salah satu dari lima prinsip utama maqāsid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama (hifzh ad-dīn), jiwa (hifzh an-nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl).² Pornografi dinilai dapat mengancam kehormatan, merusak moral, serta membuka jalan bagi perbuatan zina dan maksiat (Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*, Juz II, hal. 25). Oleh karena itu, Islam memandang perbuatan yang mengarah pada penyebaran aurat dan perilaku cabul sebagai bagian dari perbuatan yang dilarang keras, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 30-31 yang memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatannya.³

Melihat fenomena tersebut, jelas bahwa persoalan pornografi digital tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan spiritual umat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan hukum yang integratif antara hukum positif Indonesia dengan nilai-nilai hukum Islam, agar peraturan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum formal, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan umat dan perlindungan moral masyarakat.⁴ Pendekatan maqāsid al-syarī'ah dapat digunakan sebagai kerangka untuk menilai sejauh mana peraturan-undangan terkait pornografi digital telah sesuai dengan tujuan syariat Islam, yakni menciptakan keadilan ('adālah) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) bagi masyarakat modern (Auda, 2008: *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015:13), penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”, serta mengkaji teori, asas, konsep, peraturan Perundang-Undangan, Hukum Islam terkait Pornografi Digital, meninjau relevansinya dengan regulasi hukum positif di Indonesia, dan melakukan penelusuran bahan hukum primer, meliputi al-Qur'an, maqasid al-syariah, UU Pornografi, UU ITE, dan bahan hukum sekunder meliputi, publikasi ilmiah berupa artikel dan jurnal yang berkaitan dengan Pornografi Digital dan Hukum Islam di Era Media Sosial.

² Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

³ Fitriani, S. (2023). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyebaran Konten Pornografi Digital di Media Sosial.” *Jurnal Al-Manahij*, UIN SAIZU, Vol. 17, No.1.

⁴ Ismail, A. (2022). “Kebebasan Berekspresi dan Moralitas Publik dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Pornografi.” *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 4, No.2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa dampak luar biasa terhadap pola komunikasi, gaya hidup, dan perilaku masyarakat modern. Di satu sisi, internet menjadi sarana untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan memperluas akses informasi. Namun, disisi lain, teknologi juga membuka ruang luas bagi penyebaran konten yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, seperti pornografi dan pornoaksi. Secara bahasa, kata “pornografi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* (pelacur) dan *graphien* (menulis), yang berarti tulisan atau gambaran tentang hal-hal cabul. Dalam konteks digital, pornografi diartikan sebagai segala bentuk konten berbasis visual, audio, atau teks yang menampilkan aktivitas seksual secara eksplisit atau menggambarkan ketelanjangan dengan maksud membangkitkan nafsu birahi⁵. Sedangkan “pornoaksi” Merujuk pada tindakan atau perilaku yang mengandung unsur seksualitas, seperti tarian erotis, gaya berpakaian terbuka, atau pose tubuh yang menonjolkan sensualitas di ruang publik maupun digital⁶.

Dalam perspektif hukum Islam, pornografi dan pornoaksi termasuk dalam kategori perbuatan haram karena bertentangan dengan prinsip *akhlak karimah* (moral mulia) dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifzh ad-dīn* (menjaga agama). ⁷Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 30-31: “*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka buat.*” (QS. An-Nur : 30)

Ayat tersebut secara tegas diperintahkan umat Islam untuk menjaga pandangan dan kehormatan diri dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan rangsangan seksual.

Maka, menampilkan atau menyebarkan aurat dan perbuatan cabul di ruang publik, termasuk melalui media sosial, termasuk perbuatan *fāḥisyah* (keji) yang dilarang.

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai jarimah ta'zīr, yaitu tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan sanksi spesifik dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi penguasa (*ulil amri*) memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis dan kadar hukumannya demi kemaslahatan masyarakat⁸.

Hukuman ta'zīr bisa berupa teguran, denda, penjara, hingga sinkronisasi sosial. Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa tujuan hukuman ta'zīr bukan sekedar mencapai tujuan, melainkan pencegahan (*zajr*) dan perbaikan akhlak (*islah*) agar masyarakat terhindar dari kerusakan akhlak.⁹ Dalam konteks media sosial, hukum Islam memandang bahwa pelaku penyebaran konten pornografi bukan hanya mereka yang membuat

⁵ Kominfo RI. (2024). *Laporan Pengendalian Konten Internet Negatif di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

⁶ Fadillah, A. (2022). *Kritik terhadap Definisi Pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008*. *Jurnal Hukum dan HAM*, 18(3), 301-320.

⁷ Fadillah, A. (2022). *Kritik terhadap Definisi Pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008*. *Jurnal Hukum dan HAM*, 18(3), 301-320.

⁸ Asy-Syaukani, M. (2020). *Nail al-Authar*, juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

⁹ Ibnu Taimiyyah. (1998). *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Islāh ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah*. Kairo: Maktabah al-Ma'ārif.

atau memproduksi, tetapi juga pengguna yang membagikan, menyukai, atau menonton secara sengaja dengan niat buruk. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah:

“Man ta’āwana ‘alā al-ithmi wa al-‘udwāni fahuwa musyrik fīhi.” (Barang siapa yang membantu dalam dosa dan permusuhan, maka ia juga serta di dalamnya.)

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah berupaya memberikan payung hukum terhadap tindakan yang mengandung unsur kesusilaan. Pasal 1 ayat (1) UU ini mendefinisikan pornografi sebagai “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gerak tubuh, film, animasi, kartun, percakapan, atau bentuk pesan lain melalui berbagai media komunikasi yang mengandung eksploitasi seksual, ketelanjangan, atau erotika.”¹⁰

Pasal 4-6 UU Pornografi melarang secara tegas:

- Pembuatan, penyebaran, dan penggunaan konten pornografi.
- Tindakan memperagakan diri atau orang lain untuk tujuan seksual.
- Keterlibatan anak dalam pembuatan konten pornografi.

Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 29-33, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp6 miliar. UU ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran situs pornografi dan penutupan akses.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 menegaskan dalam Pasal 27 ayat (1): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat mengaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melalui saluran kesusilaan dapat dipidana dengan penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.”

Kedua regulasi ini menjadi instrumen utama dalam menindak pelaku penyebaran pornografi digital. Namun, kelemahannya terletak pada:

1. Ambiguitas definisi moralitas, karena tidak semua tindakan sensual dapat dikategorikan pornografi (misalnya seni tari, modeling, atau budaya lokal).
2. Potensi kriminalisasi korban, khususnya dalam kasus penyebaran konten intim nonkonsensual (*revenge porn*).
3. Keterbatasan penegakan digital, karena banyak konten disebarluaskan melalui platform luar negeri yang sulit dijangkau hukum nasional.

Kendati demikian, kelebihan UU ini adalah memberikan dasar legalitas yang kuat bagi aparat penegak hukum dan menjadi bentuk implementasi nilai Islam dalam hukum nasional, yakni menjaga kesusilaan dan kehormatan masyarakat.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Pornografi digital terbukti membawa banyak kerusakan moral dan sosial: meningkatnya perilaku seks bebas, penerimaan, dan rusaknya tatanan keluarga.

Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap pornografi sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga:

- *Hifzh ad-dīn* (agama): mencegah perbuatan yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai iman.
- *Hifzh al-'irdh* (kehormatan): menjaga harga diri dan martabat manusia.
- *Hifzh an-nasl* (keturunan): mencegah kerusakan moral yang menodai generasi muda.

Namun dalam praktiknya, penerapan UU Pornografi dan UU ITE sering menimbulkan dilema antara moralitas dan kebebasan berekspresi. Misalnya, kasus dimana pelaku menyebarkan konten asusila dijatuhi hukuman berat, tetapi korban yang kehilangan kendali atas privasinya juga turut menstigmatisasi publik. Dalam hal ini, regulasi terkadang gagal menjalankan prinsip *'adl* (keadilan) dan *rahmah* (kasih sayang), yang seharusnya menjadi dasar hukum Islam.

Hukum Islam memandang bahwa menjaga moral masyarakat tidak boleh mengorbankan hak individu. Kaidah fiqh menegaskan: "*Dar' al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*." (Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Oleh karena itu, regulasi seharusnya diarahkan untuk menekan penyebaran pornografi tanpa mengkriminalkan pihak yang menjadi korban atau pengguna pasif. Pendekatan yang lebih manusiawi, edukatif, dan berbasis literasi digital sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan keseimbangan antara pencegahan kerusakan dan pemeliharaan hak-hak asasi manusia.

Sebagai contoh nyata, pada Januari 2024, publik Indonesia digemparkan dengan kasus penyebaran video asusila mirip seorang artis terkenal melalui platform X (Twitter), Telegram, dan TikTok. Berdasarkan laporan *Kompas.com* (23 Januari 2024), video tersebut dengan cepat menjadi viral, dan aparat kepolisian menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE untuk menjerat pihak yang menyebarkan konten tersebut.

Namun, kasus ini menimbulkan polemik karena korban yang menyerupai pelaku video justru mengalami tekanan sosial yang berat. Banyak masyarakat yang menuduh tanpa dasar, dan media massa memperparah stigmatisasi.

Dalam pandangan hukum Islam, penyebaran konten yang membuka aib seseorang adalah dosa besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat." (HR.Muslim)

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, aparat seharusnya fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran, bukan memperlakukan pihak yang menjadi korban.

Prinsip *hifzh al-'irdh* menuntut agar setiap individu melindungi kehormatannya, bahkan dalam kondisi ia bersalah sekalipun. Oleh karena itu, regulasi positif perlu diarahkan untuk menegakkan keadilan restoratif, bukan sekedar represif. Kasus tersebut menjadi cermin bahwa sistem hukum nasional masih perlu disinergikan dengan nilai-nilai hukum Islam agar lebih adil dan berorientasi pada pemulihan martabat manusia.

SIMPULAN

Fenomena pornografi digital di era media sosial merupakan tantangan serius bagi sistem hukum dan moralitas masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi yang bersifat bebas dan terbuka telah menciptakan ruang baru bagi penyebaran perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan etika masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pornografi dan pornoaksi termasuk ke dalam kategori jarimah ta'zīr, yaitu perbuatan maksiat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun memiliki dampak sosial yang besar terhadap rusaknya akhlak dan kehormatan manusia.

Prinsip dasar hukum Islam, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah*, menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan: agama (*hifzh ad-dīn*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) "pornografi", tumpang tindih pasal, lemahnya pengawasan digital, dan potensi kriminalisasi terhadap korban penyebaran konten intim.

Penerapan hukum di Indonesia masih cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif, bukan preventif dan edukatif. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, hukuman ta'zīr tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki akhlak masyarakat dan menciptakan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih proporsional, proporsional, humanistik, dan berkeadilan, yang menyeimbangkan antara perlindungan moral masyarakat dan penghormatan terhadap hak individu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pornografi digital di Indonesia sudah sejalan secara prinsip dengan nilai-nilai hukum Islam, namun belum sepenuhnya mencerminkan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* secara utuh, karena masih terdapat aspek pelaksanaan yang belum berpihak pada korban dan belum efektif mencegah kemudaratatan sosial di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Fitriani, S. (2023). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyebaran Konten Pornografi Digital di Media Sosial." *Jurnal Al-Manahij*, UIN SAIZU, Vol. 17, No.1.

Ismail, A. (2022). "Kebebasan Bereksprsi dan Moralitas Publik dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Pornografi." *Jurnal Hukum Islam dan Sosial* , Vol. 4, No.2.

Kominfo RI. (2024). *Laporan Pengendalian Konten Internet Negatif di Indonesia* . Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Fadillah, A. (2022). *Kritik terhadap Definisi Pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008* . *Jurnal Hukum dan HAM* , 18(3), 301-320.

Asy-Syaukani, M. (2020). *Nail al-Authar* , juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

Ibnu Taimiyyah. (1998). *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah* . Kairo: Maktabah al-Ma'ārif.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008